PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG
Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 70, Padang, Sumatera Barat
Kode Pos : 25112 Telp. (0751) 32377 Fax. (0751) 323777

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 219 TAHUN 2023

TENTANG
PERSYARATAN BERKAS PELAYANAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 86 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tentang Persyaratan berkas layanan dan formulir BPHTB

b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait pelayanan pajak daerah, maka diperlukan standar persyaratan dokumen pelayanan;

c. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 96 Tahun 2023 tentang Persyaratan Berkas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Badan Pendapatan Daerah Kota Padang perlu diubah dan disesuaikan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tentang Persyaratan Berkas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 34);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Pajak Daerah;
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 86 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan;
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tentang Persyaratan Berkas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang atas penerbitan :

a. SPPT PBB P2 untuk data baru;
b. Pembetulan SPPT PBB P2;
c. Pemecahan PBB P2;
d. Permohonan salinan PBB P2; dan

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Persyaratan berkas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Diktum Kesatu merupakan berkas yang digunakan sebagai dokumen penelitian/verifikasi dalam menyelenggarakan pelayanan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Ketiga : Keputusan Kepala Bapenda Nomor 96 Tahun 2023 tentang Persyaratan Berkas Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dianggap tidak sesuai dan dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Persyaratan berkas pelayanan yang diatur dalam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 03 Juli 2023

KEPALA

YOSEFRIAWAN

Tembusan disampaikan kepada :
1. Bapak Walikota Padang
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Saudara Inspektur Kota Padang
4. Arsip

Lampiran	:	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Nomor	:	219 Tahun 2023
Tanggal	:	03 Juli 2023
Tentang	:	Persyaratan Berkas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

A. Penerbitan SPPT PBB P2 untuk data baru :

a) Mengisi blangko Surat Permohonan;

b) Mengisi SPOP/LSPOP dan ditandatangani;

c) Surat Pernyataan wajib pajak bermaterai Rp 10.000 yang menyatakan bahwa data dan dokumen disampaikan adalah benar sesuai aslinya dan tidak dijadikan jaminan hutang atau diperjualbelikan serta tidak dalam keadaan sengketa (format terlampir);

d) Fotocopy KTP atau KK (Surat Keterangan Kematian bagi Pemilik yang sudah meninggal);

e) Surat Keterangan ahli waris yang dilegalisir (jika pemegang hak pada sertifikat sudah meninggal);

f) Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan);

g) Fotocopy Sertifikat tanah/surat ukur/ GS/ Keputusan Pemberian Hak dari Kepala BPN/Siliah Jariah/Surat Penguasaan fisik bidang tanah (dilegalisir oleh Lurah di wilayah setempat);

h) Fotocopy SPPT PBB P2 sepadan/berdampingan dengan objek pajak tanah;

i) Surat Kuasa (jika dikuasakan bermaterai Rp 10.000);

j) Foto objek pajak seutuhnya dengan menggunakan Aplikasi GPS Map Camera.

B. Pembetulan SPPT PBB P2 :

a) Mengisi blangko Surat Permohonan;

b) Mengisi SPOP/LSPOP dan ditandatangani;

c) Surat Pernyataan wajib pajak bermaterai Rp 10.000 yang menyatakan bahwa data dan dokumen disampaikan adalah benar sesuai aslinya dan tidak dijadikan jaminan hutang atau diperjualbelikan serta tidak dalam keadaan sengketa (format terlampir);
d) Asli SPPT PBB P2 Tahun berjalan ;
e) Lunas PBB P2 tahun sebelumnya dan tidak memiliki tunggakan pajak;
f) Fotocopy KTP atau KK (Surat Keterangan Kematian bagi Pemilik yang sudah meninggal);
g) Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir (jika pemegang hak pada sertifikat sudah meninggal):
h) Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan);
i) Fotocopy Sertifikat tanah/surat ukur/ GS/ Keputusan Pemberian Hak dari Kepala BPN/Siliah Jariah/Surat Penguasaan fisik bidang tanah (dilegalisir oleh Lurah di wilayah setempat);
j) Surat Kuasa (jika dikuasakan bermaterai Rp 10.000);
k) Foto objek pajak seutuhnya dengan menggunakan Aplikasi GPS Map Camera

C. Pemecahan SPPT PBB P2 :
a) Mengisi blangko Surat Permohonan;
b) Mengisi SPOP/LSPOP dan ditandatangani;
c) Surat Pernyataan wajib pajak bermaterai Rp 10.000 yang menyatakan bahwa data dan dokumen disampaikan adalah benar sesuai aslinya dan tidak dijadikan jaminan hutang atau diperjualbelikan serta tidak dalam keadaan sengketa (format terlampir);
d) Asli SPPT PBB P2 Tahun berjalan ;
e) Lunas PBB P2 tahun sebelumnya dan tidak memiliki tunggakan pajak;
f) Fotocopy KTP atau KK (Surat Keterangan Kematian bagi Pemilik yang sudah meninggal);
g) Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir, jika pemegang hak di sertifikat sudah meninggal.
h) Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan);
i) Fotocopy Sertifikat tanah/surat ukur/ GS/Keputusan Pemberian Hak dari Kepala BPN/Siliah Jariah/Surat Penguasaan fisik bidang tanah (dilegalisir oleh Lurah di wilayah setempat);

j) Fotocopy Sertifikat Induk;
k) Surat Kuasa (jika dikuasakan bermaterai Rp 10.000);
l) Foto objek pajak seutuhnya dengan menggunakan Aplikasi GPS Map Camera;

D. Permohonan Salinan SPPT PBB P2 :
a) Mengisi blangko Surat Permohonan;
b) Fotocopy KTP atau KK (Surat Keterangan Kematian bagi Pemilik yang sudah meninggal);
c) Asli SPPT PBB P2 Tahun sebelumnya;
d) Lunas PBB P2 tahun berjalan dan tidak memiliki tunggakan pajak;
e) Surat Kuasa (jika dikuasakan bermaterai Rp 10.000);

E. Pelayanan BPHTB :
a) Mengisi dan menandatangani formulir penyampaian SSPD BPHTB dengan baik dan benar
b) Mengisi blangko SSPD BPHTB ditandatangani oleh Wajib Pajak, diketahui oleh PPAT/Notaris, disetorkan dan disahkan penerimaan pembayaran oleh Bank Penerima;
c) Surat Pernyataan Wajib Pajak BPHTB;
d) Melampirkan Surat Pernyataan perubahan nama akibat peralihan hak sesuai nama pemegang hak baru pada SPPT PBB P2.
e) Mengisi dan menandatangani formulir SPOP/LSOP sebagai dokumen pembetulan SPPT PBB P2;
f) Melampirkan berkas dokumen penelitian data SSPD BPHTB sesuai jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagai berikut :

No	Jenis Perolehan	Kelengkapan Dokumen
1.	Jual Beli	a) Kwitansi pembayaran atau bukti tanda terima penerimaan uang yang sah b) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) c) Fotocopy akta pendirian Badan Hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) d) Fotocopy KTP Pimpinan untuk Badan Hukum e) Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan lainnya (legalisir PPAT/BPN) f) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan

		g) Bukti pelunasan PBB P2 tahun berjalan h) Surat kuasa Wajib Pajak jika permohonan dikuasakan i) Fotocopy KTP Pemberi dan Penerima Kuasa Wajib Pajak j) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera k) Denah lokasi objek pajak l) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama pada SPPT PBB P2 dengan sertifikat); m) Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB,) atau dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan PPJB maka yang dilampirkan adalah Akta Jual Beli (AJB) berupa salinan yang disahkan oleh Notaris/PPAT. n) Surat Pernyataan kuasa penyerahan fotocopy salinan AJB, apabila AJB tidak dapat dilampirkan pada saat pengajuan permohonan BPHTB oleh Wajib Pajak (Pembeli); o) Untuk perumahan baru di lengkapi dengan brosur yang ditandatangani dan distempel oleh Developer
2.	Tukar Menukar	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti pelunasan PBB P2 tahun berjalan g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan h) Fotocopy KTP pemberi dan penerima Kuasa Wajib Pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera

		j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB dengan sertifikat); l) Surat Pernyataan Tukar Menukar
3.	Hibah	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy akta pendirian Badan hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti Pelunasan PBB P2 Tahun Berjalan g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan h) Fotokopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB dengan sertifikat); l) Surat Pernyataan Hibah
4.	Hibah Wasiat	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy akta pendirian Badan hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti Pelunasan PBB P2 tahun berjalan g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan

		h) Fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat); l) Surat Pernyataan Hibah Wasiat
5.	Waris	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy akta pendirian Badan hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti Pelunasan PBB P2 tahun berjalan g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan h) Fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat); l) Surat Pernyataan Waris m) Fotocopy Surat tanda bukti sebagai Ahli Waris (legalisir pejabat yang berwenang) dapat berupa : 1. Wasiat dari pewaris; 2. Putusan pengadilan; 3. Penetapan hakim / ketua pengadilan; 4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat

		tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; 5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau 6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. n) Fotocopy Surat Keterangan Kematian (legalisir Lurah/Camat) o) Surat Kuasa jika Ahli Waris lebih dari satu orang p) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga Dalam Hal Waris.
6.	Pemasukan dalam Perseroan/ Badan Hukum Lainnya.	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy Akta Pendirian Badan hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti Pelunasan PBB P2 tahun berjalan g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan h) Fotokopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat); l) Akta pemasukan dalam perseroan/ badan hukum lainya.
7.	Pemisahaan hak yang mengakibatkan peralihan	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy akta pendirian Badan hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan)

		c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti Pelunasan PBB P2 tahun berjalan g) Surat Kuasa Waji Pajak jika dikuasakan h) Fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat); l) Surat keputusan pemisahan hak yang menyatakan peralihan.
8.	Lelang	a) Kwitansi lelang b) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) c) Fotocopy Akta Pendirian Badan hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) d) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum e) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) f) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan g) Bukti Pelunasan PBB P2 tahun berjalan h) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan i) Fotokopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak j) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera k) Denah lokasi objek pajak l) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat);

		m) Surat keputusan risalah/ pemenang lelang.
9.	Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy akta pendirian Badan hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti Pelunasan PBB P2 tahun berjalan g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan h) Fotokopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat); l) Surat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
10.	Penggabungan Usaha	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy akta pendirian Badan hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti Pelunasan PBB P2 tahun berjalan g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan h) Fotokopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak

		i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat); l) Akta penggabungan usaha.
11.	Peleburan Usaha	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy akta pendirian Badan Hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti Pelunasan PBB P2 tahun berjalan g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan h) Fotokopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat); l) Akta peleburan usaha.
12.	Pemekaran Usaha	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy akta pendirian Badan Hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti Pelunasan PBB P2 tahun berjalan

		g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan h) Fotokopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat); l) Akta pemekaran usaha.
13.	Hadiah	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy akta pendirian Badan Hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti Pelunasan PBB P2 tahun berjalan g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan h) Fotokopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat); l) Akta pemberian hadiah/pemenang undian.
14.	Perolehan Hak RSS melalui KPR Bersubsidi	a) Kwitansi pembayaran atau bukti tanda terima penerimaan uang yang sah b) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) c) Fotocopy akta pendirian Badan Hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan)

		d) Fotocopy KTP Pimpinan untuk Badan Hukum e) Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan lainnya (legalisir PPAT/BPN) f) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan g) Bukti pelunasan PBB P2 tahun berjalan h) Surat kuasa Wajib Pajak jika permohonan dikuasakan i) Fotocopy KTP Pemberi dan Penerima Kuasa Wajib Pajak j) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera k) Denah lokasi objek pajak l) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama pada SPPT PBB P2 dengan sertifikat); m) Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB,) atau dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan PPJB maka yang dilampirkan adalah Akta Jual Beli (AJB) berupa salinan yang disahkan oleh Notaris/PPAT. n) Surat Pernyataan kuasa penyerahan fotocopy salinan AJB, apabila AJB tidak dapat dilampirkan pada saat pengajuan permohonan BPHTB oleh Wajib Pajak (Pembeli); o) Untuk perumahan baru di lengkapi dengan brosur yang ditandatangani dan distempel oleh Developer p) Surat Kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah Bersubsidi
15.	Pemberian Hak Baru sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy akta pendirian Badan hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotokopy SPPT PBB P2 tahun berjalan

		f) Bukti pelunasan PBB P2 tahun berjalan g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan h) Fotokopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat); l) Surat Keputusan Pemberian Hak Baru Sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak.
16.	Pemberian Hak Baru Diluar Pelepasan Hak	a) Fotocopy KTP dan KK (bagi wajib pajak Orang Pribadi) b) Fotocopy akta pendirian Badan hukum (jika wajib pajak berbentuk Badan) c) Fotocopy KTP Pimpinan dari Badan Hukum d) Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya (Legalisir PPAT/BPN) e) Fotocopy SPPT PBB P2 tahun berjalan f) Bukti pelunasan PBB P2 tahun berjalan g) Surat Kuasa Wajib Pajak jika dikuasakan h) Fotokopy KTP pemberi dan penerima kuasa wajib pajak i) Foto objek tampak seutuhnya dengan aplikasi GPS Map Camera j) Denah lokasi objek pajak k) Surat Keterangan Lurah (apabila tedapat perbedaan nama SPPT PBB P2 dengan sertifikat); l) Surat Keputusan Pemberian Hak Baru Diluar Pelepasan Hak.

KEPALA

YOSEFRIAWAN